

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Korupsi akhir-akhir ini menjadi topik yang ramai dibicarakan di ruang publik. Hal ini disebabkan maraknya praktik korupsi dalam segala sektor kehidupan masyarakat. Misalnya dalam sektor pemerintahan, Para aparatur pemerintah yang seharusnya mengemban amanah dengan rasa integritas dan penuh tanggung jawab, tetapi jatuh dalam perangkap permainan uang; korupsi, suap-menyuap, gratifikasi dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, perilaku koruptif juga terjadi dalam sektor bersosial masyarakat seperti salam tempel, uang rokok, uang pelicin dan lain sebagainya.

Secara etimologis, kata korupsi memiliki makna kebobrokan, kejahatan, ketidakjujuran, penyuapan, perilaku tercela, atau penyimpangan dari nilai-nilai yang suci atau pernyataan yang menyinggung atau memfitnah.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'korupsi merujuk pada praktik menggelapkan atau menyalahgunakan dana publik (baik dari pemerintah, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sejenisnya) demi kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain'.² Sementara itu, dalam bahasa Sanskerta yang terdapat dalam naskah kuno Negara Kertagama, arti harfiahnya merujuk pada perbuatan korup, malas, bejat, dan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuntungan.³

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan masif, tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga secara immateril. Secara materiil, korupsi telah merugikan keuangan Negara sangat besar. Selain itu, kerugian immateril akibat korupsi, seperti kerusakan yang bersifat sistematis dan masif juga telah terjadi di berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya

¹ Andi Hamzah, *"Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional"* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 4.

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *"Korupsi," KBBI VI Daring*, last modified 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>. diakses pada 14.25 18 Desember 2023.

³ Mispah dan Amir Ilyas, *"Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin dan Yurisprudensi"* (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), h. 18.

korupsi tidak hanya membelit kelompok kelas atas yang merugikan Negara sebagaimana yang dipaparkan di atas. Namun, lebih dari itu, korupsi diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga menjadi suatu kejahatan yang dilakukan terus-menerus dan dilakukan secara sistematis dan berjamaah. Maka pantas saja jika beberapa lembaga survei kemudian memberikan predikat negatif kepada Indonesia terkait dengan “prestasinya” di bidang korupsi.⁴

Pada tahun 2022, *Transparency International* mengunggah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) bahwa Indonesia tercatat dalam angka 34 dalam rentang skala nol (0) hingga 100. Penilaian ini menempatkan Indonesia sebagai Negara terkorup kelima di Asia Tenggara. Nilai nol (0) menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi, sementara nilai 100 mengindikasikan tingkat kebersihan korupsi yang sangat tinggi dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat.⁵ Sementara berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 Negara yang disurvei. Terdapat penurunan empat (4) poin dibandingkan dengan tahun 2021 dalam penilaian ini.⁶

Upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang meluas, baik melalui tindakan penegakan hukum pidana, yaitu seperti mempertegas ancaman hukuman pidana yang berat, dan pendekatan administratif untuk memberantas korupsi, yaitu dengan menerapkan langkah-langkah pengawasan yang maksimal di setiap institusi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan tersebut belum mampu mengatasi dan menghilangkan korupsi di negeri ini.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, korupsi termasuk dalam kategori kejahatan *maliyah* yang terdiri dari tiga elemen pokok, yaitu: 1) *Tasharruf*, yang mencakup perbuatan hukum seperti tindakan mengambil, mengalihkan, memberi, dan menerima. 2) Unsur pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan

⁴ A. Hasyim Muzadi, "*NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir Dan Fiqh*" (Jakarta: PBNU, 2006), h. 7.

⁵ Cindy Mutia Annur, "*Indonesia Negara Terkorup Ke-5 Di Asia Tenggara Pada 2022*," *Databoks*, last modified 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/indonesia-negara-terkorup-ke-5-di-asia-tenggara-pada-2022>. diakses pada 16.06 tanggal 18 desember 2023.

⁶ TI Indonesia, "*Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022*," *Transparency Internasional Indonesia*, last modified 2023, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>. diakses pada 16.07 tanggal 18 desember 2023.

dalam bentuk kepercayaan atau kekuasaan. 3) Adanya kerugian yang dirasakan oleh masyarakat secara luas akibat dari perbuatan tersebut.⁷

Pada dasarnya, tidak hanya diatur di dalam hukum positif, Hukum Pidana Islam juga mengklasifikasikan tindak pidana korupsi menjadi beberapa jenis tindak pidana, di antaranya, yaitu *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan). Klasifikasi tersebut memiliki ketentuan sanksi pidana masing-masing sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam.⁸

Al-Qur'an maupun al-Hadits tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai tindak pidana korupsi dan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku. Ayat al-Qur'an yang menyinggung tindak pidana korupsi terdapat dalam surah al-Baqarah (2) ayat 188 sebagai berikut:⁹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada Hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Kemudian, sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:¹⁰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya:

“Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: Rasûlullâh bersabda: Laknat Allâh kepada pemberi suap dan penerima suap”. (HR. Ibnu Majah, no. 2313)

Dalam ayat al-Qur'an dan al-Hadits di atas, tidak ada ketentuan mengenai ancaman sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun, hanya berupa larangan bahwasanya mengambil harta orang lain dengan cara batil dan praktik suap-

⁷ Moh. Khasan, "Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam" (Semarang: CV. Alinea Media Dipantara, 2021), h. 56.

⁸ M. Nurul Irfan, "Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam" (Jakarta: Pena Grafika, 2012), h. 78.

⁹ Andi Subarkah Dkk, "Al-Quran Cordoba" (Bandung: Cordoba, 2016), h. 29.

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, "Sunan Ibnu Majah" (Riyadh: Dar al-Hadarah wa at-Tauzi', n.d.), h. 349.

menyuap itu dilarang oleh Syari'at. Oleh sebab itu, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam ruang lingkup *ta'zir* yang berarti menjadi wilayah kewenangan pemimpin (*Ulil Amri*) ataupun Hakim sebagai wakil darinya.

Beberapa tahun lalu, seluruh dunia menghadapi pandemi penyakit *Corona Virus* (Covid-19). Menghadapi situasi yang makin meningkat dan tantangan yang mendesak dalam pengendalian penyebaran *Covid-19*, Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 April 2020 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan *Covid-19* sebagai bencana nasional non alam. Keputusan ini mengacu pada dua undang-undang sebagai landasan hukumnya, yaitu UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular dan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana non alam pada pasal 1 angka 3 sebagai berikut:

“Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit”.¹¹

Pada awalnya, *Covid-19* dianggap sebagai penyakit yang menyebar secara epidemik, tetapi ternyata penyakit ini menyebar ke berbagai wilayah dengan cepat dan sulit diprediksi, bahkan diklasifikasikan sebagai pandemi karena tingkat penyebarannya yang luas. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, didapatkan dasar hukum bahwa penyebaran *Covid-19* dapat dianggap sebagai bencana non alam.¹²

Setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan *Covid-19* sebagai bencana nasional non alam, langkah lebih lanjut diambil oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari P. Batubara, pada 16 April 2020. Melalui Keputusan Nomor 54/HUK/2020, ia mengeluarkan kebijakan terkait

¹¹ Pasal 1 angka 3, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001, <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2001/uu20-2001.pdf>.

¹² Wardatul Fitri, “Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): h. 81.

Penyelenggaraan Bantuan Sosial Sembako dan Uang Tunai untuk menangani dampak *Covid-19*. Keputusan ini mengamanatkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang akan menyalurkan bantuan di enam wilayah, yaitu DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.¹³

Bantuan sosial merupakan salah satu langkah yang ditempuh pemerintah menanggapi bencana maupun non alam. Akan tetapi, rasa kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap aparat pemerintah kerap kali dikecewakan. Sebab tak hanya satu, dua ataupun tiga kali dana bantuan sosial dicairkan namun malah dikorupsi oleh oknum pejabat. Sebagaimana terjadi juga pada tahun 2020, yaitu dana bantuan sosial yang dikorupsi oleh pejabat daerah, mantan Bupati Yalimo, Lakiyus Peyon yang mengakibatkan dugaan kerugian Negara sebesar Rp. 1 Miliar.¹⁴

Pembahasan kasus yang diangkat oleh peneliti dalam putusan majelis Hakim Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst terkait kasus pelaku Juliari P. Batubara, mantan Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2020. Juliari P. Batubara telah terbukti menerima *fee* dari dana bantuan sosial yang diberikan oleh sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa melalui dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos, yaitu Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, dari tahap 1 hingga tahap 12 antara Mei 2020 dan Desember 2020 dengan total sekitar Rp. 29 Miliar. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, termasuk juga keterangan saksi, saksi ahli, dan dari terdakwa sendiri, penerimaan *fee* tersebut dimaksudkan untuk keuntungan pribadi terdakwa atau pihak lain atau korporasi.

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagaimana

¹³ Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

¹⁴ CNN Indonesia, "Eks Bupati Yalimo Papua Jadi Tersangka Korupsi Bansos Rp1 M," CNN Indonesia, last modified 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211027080507-12-712882/eks-bupati-yalimo-papua-jadi-tersangka-korupsi-bansos-rp1-m/amp>. Diakses pada 15.01 tanggal 4 Juni 2024

diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): b. pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.¹⁵

Selain itu, terdakwa juga dijerat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp500.000.000.000 atau subsider 6 bulan kurungan, serta membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp14.597.450 miliar. Kemudian Pidana tambahan yang diajukan antara lain pencabutan hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim, terdakwa Juliari P. Batubara dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara kolektif dan berkelanjutan, dengan hukuman penjara yang lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu selisih satu tahun sehingga menjadi 12 (dua belas) tahun.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi, terkhusus mengenai beberapa hal yang meringankan dan memberatkan pidana terdakwa. Salah satu faktor meringankan terdakwa yang menjadi kontroversi dalam dunia peradilan adalah terdakwa sudah cukup banyak dihujani cacian dan hinaan dari masyarakat, padahal belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, peneliti tergugah untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst”**.

¹⁵ Pasal 12, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Pada putusan Pengadilan nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst mengenai kasus Juliari P. Batubara, mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2020, majelis Hakim menjatuhkan putusan hukuman 12 tahun penjara dengan denda, ganti rugi serta pidana tambahan sebagaimana dipaparkan sebelumnya padahal korupsi tersebut dilakukan pada saat masa *Covid-19*. Sementara itu, dalam Hukum Pidana Islam tidak ada istilah dan aturan yang secara eksplisit berbicara mengenai tindak pidana korupsi sehingga sanksi hukumannya diserahkan kepada pemimpin (*Ulil Amri*) atau Hakim. Selain itu, dalam pertimbangan hukumnya, Hakim mencantumkan cercaan dan hinaan yang diterima Juliari P. Batubara dalam keadaan yang meringankan pidana. hal ini menjadi kontroversi dan perhatian di kalangan ahli hukum maupun masyarakat. Kemudian berangkat dari permasalahan tersebut, maka dapat ditemukan rumusan masalah penelitian yang tersusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tentang tindak pidana korupsi dana bantuan sosial *Covid-19* ?
2. Bagaimana tindak pidana korupsi dana bantuan sosial *Covid-19* menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tentang tindak pidana korupsi dana bantuan sosial *Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor: 29/Pid. Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tentang tindak pidana korupsi dana bantuan sosial *Covid-19*
2. Untuk mengetahui Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial *Covid-19* menurut Hukum Pidana Islam.

3. Untuk menemukan relevansi antara Hukum Pidana Islam dengan putusan nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tentang tindak pidana korupsi dana bantuan sosial *Covid-19*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dapat diambil manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi ilmiah dan pemikiran bagi perkembangan dan menambah khazanah ilmiah terlebih terhadap hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam, dijadikan literatur, data dan informasi yang menunjang bagi penelitian dan kajian ilmiah yang terkait dengan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial *covid-19* dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan di meja hijau. Selain itu, peneliti juga berharap dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah yang digunakan sebagai kerangka pemikiran dengan harapan dapat mengupas dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang makin progresif serta pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penegak Hukum

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan panduan bagi pembentuk dan praktisi hukum terkhusus Hakim dalam menjatuhkan putusan di meja hijau. Hal ini supaya mengantisipasi terjadinya penjatuhan hukuman yang tidak adil dan keliru sehingga terciptanya keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pemantik bagi para pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu regulasi yang apik terkait hal yang memberatkan dan meringankan pidana.

b. Masyarakat

Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan pedoman bagi rekan-rekan mahasiswa atau masyarakat untuk menganalisis dan memahami lebih dalam terkait fenomena hukum tidak hanya dalam perspektif hukum positif, tetapi dikorelasikan juga dengan perspektif Hukum Pidana Islam sebagai bahan pertimbangan tambahan sehingga rekan-rekan mahasiswa ataupun masyarakat dapat lebih kritis terhadap fenomena hukum yang akan terjadi di masa mendatang.

E. Kerangka Berpikir

Pertimbangan hukum Hakim merupakan suatu yang esensial dalam putusan. Tanpa adanya pertimbangan hukum Hakim dalam putusan dapat mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Sebagaimana tercantum dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

*“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.*¹⁶

Sebelum memberikan putusan pidana, Hakim wajib mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memperberat dan meringankan pidana terdakwa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tidak ada penjelasan khusus mengenai pengertian faktor yang memperberat dan meringankan tindak pidana terdakwa. Kehadiran dan keberadaan faktor-faktor tersebut penting karena apabila Hakim tidak memasukkannya dalam pertimbangan Hakim, maka putusan yang dijatuhkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, putusan tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak mempunyai kekuatan dan dampak hukum yang sah.¹⁷

¹⁶ Pasal 53 ayat (2) “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, 2009, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.”

¹⁷ Yahya Harahap, "Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali" (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 385.

Pertimbangan hukum Hakim dalam menentukan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa seringkali menjadi hal yang ramai dibicarakan. Mengingat ketentuan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan itu sangat luas dan beragam sebab hal tersebut tidak diatur secara jelas di dalam undang-undang.

Belakangan ini, kasus mantan Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari P. Batubara, dari Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2020 telah menjadi sorotan publik karena terbukti menerima *fee* dari beberapa perusahaan penyedia barang dan jasa antara Mei 2020 hingga Desember 2020 dengan total Rp. 29 Miliar. Pengadilan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, denda, dan pidana tambahan, satu tahun lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam keputusan tersebut, Hakim mempertimbangkan faktor meringankan pidana bagi terdakwa yang telah mendapat banyak kritik dan cacian dari masyarakat meskipun belum ada putusan hukum yang tetap.

Berangkat dari permasalahan tersebut, ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji, baik dari segi dasar hukum ataupun *reasoning legal*-nya. Di samping itu, peneliti juga mencoba menganalisis pertimbangan hukum Hakim, terkhusus faktor yang meringankan pidana, dan tinjauan tindak pidana korupsi menurut Hukum Pidana Islam.

Dari uraian di atas kemudian dapat dikemukakan kerangka berpikir atau cara menggunakan teori dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Tujuan Hukum

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai tujuan hukum, namun yang peneliti maksud di sini adalah teori Ratbruch. Menurut teori ini bahwa tujuan hukum itu mencakup tiga prioritas yang berurutan, yaitu keadilan, manfaat baru kepastian hukum. Kaitannya dengan proses di Pengadilan, teori ini dapat diterima akan tetapi kepastian hukum didahulukan terlebih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Tentunya dalam proses ini mesti didahulukan kepastian hukum. Seseorang tidak dapat dikatakan bersalah ataupun dijadikan sebagai tersangka, kecuali telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, kepastian

hukum didahulukan juga supaya konsistensi persamaan di muka umum dapat dipertahankan.¹⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna penting yang saling terkait. Makna pertama adalah adanya suatu peraturan yang memberikan panduan bagi masyarakat perihal apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang dilarang. Dengan adanya aturan ini, masyarakat dapat mengetahui secara jelas batasan-batasan hukum yang harus mereka patuhi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu menciptakan keteraturan sosial dan mencegah tindakan yang dapat merugikan orang lain atau mengganggu ketertiban umum. Makna kedua dari kepastian hukum menurut Utrecht adalah adanya suatu peraturan yang berfungsi melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh pihak berwenang, termasuk pemerintah. Dalam konteks ini, kepastian hukum memastikan bahwa pemerintah tidak bisa bertindak sesuka hati tanpa dasar hukum yang jelas dan adil. Perlindungan ini penting untuk menjaga hak-hak individu dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan aturan hukum yang berlaku.¹⁹

Keadilan ketika berhadapan dengan hukum diibaratkan seperti satu pasang sandal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya saling berperan. Dalam Ilmu hukum, ada yang membagi keadilan menjadi dua; keadilan prosedural dan keadilan substantif.

Keadilan prosedural merujuk pada prinsip keadilan yang terkait dengan cara penyelesaian sengketa dan distribusi sumber daya. Prinsip ini mencakup elemen-elemen seperti transparansi dalam pengambilan keputusan, pendengaran semua pihak sebelum keputusan dibuat, dan aspek-aspek lain yang terkait.²⁰ Sebaliknya, keadilan substantif adalah bentuk keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum material, yang mana fokus utamanya adalah perlindungan terhadap hak-hak substansial yang dimiliki Penuntut Umum, pemohon atau penggugat, tanpa

¹⁸ Oksidelfa Yanto, *"Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum"* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), h. 23.

¹⁹ Oksidelfa Yanto, *"Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum"*, h. 28.

²⁰ Jonaedi Efendi, *"Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat"* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 36.

memandang kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak memengaruhi hak-hak material tersebut.²¹

Kemanfaatan hukum dapat dimaknai dengan adanya suatu aturan dapat berimplikasi pada ketertiban individu maupun masyarakat. Sebab sifatnya hukum itu mengikat dan memaksa, hukum memaksa masyarakat untuk menaati tata tertib serta memberikan sanksi bagi individu-individu yang melanggarnya. Dengan kata lain, hukum yang baik adalah hukum yang berdampak positif bagi masyarakat.²²

Berlandaskan teori tersebut, pertimbangan hukum Hakim yang merumuskan hasil putusan harus mempertimbangkan dari ketiga tujuan hukum tersebut. Lalu kaitannya dengan penelitian ini adalah apakah pertimbangan dan hasil putusan yang dijatuhkan Hakim kepada Juliari P. Batubara sudah memenuhi ketiga tujuan hukum tersebut atau tidak.

2. Teori Penemuan Hukum.

Penemuan hukum singkatnya adalah proses pembentukan hukum oleh penegak hukum yang diberi kewenangan untuk mengaplikasikan hukum umum pada peristiwa konkrit.²³ Kehidupan masyarakat itu dinamis dan kompleks, sedangkan undang-undang itu bersifat pasti dan tetap. Seringkali, pembentuk undang-undang tidak mengantisipasi beberapa peristiwa atau masalah hukum yang akan terjadi di masa mendatang.

Peranan Hakim sebagai representasi dari Tuhan untuk menciptakan keadilan di dunia, dalam proses penemuan hukumnya tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep pemikiran yang menentukan metode sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat tiga aliran pemikiran yaitu: *Pertama*, aliran Yuridis-dogmatis, yang menginterpretasikan peraturan hukum dengan cara analisis rasional tanpa mempertimbangkan faktor-faktor realitas dan keadilan, dengan memperlakukan peraturan sebagai suatu doktrin yang diterima begitu saja. *Kedua*, aliran Kausal-empiris/sosiologis, yang mendekati peraturan hukum dengan mempertimbangkan

²¹ Jonaedi Efendi, "Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat", h. 37.

²² Jonaedi Efendi, "Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat". h. 311.

²³ J.A Pontier, "Rechtsvinding" (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 65.

penyebab dan konsekuensi yang berhubungan dengan realitas sosial yang ada di masyarakat. *Ketiga*, aliran Filosofis/idealis/ideologis, yang mengolah peraturan hukum dengan mempertimbangkan realitas yang ada dengan mengikuti ide-ide, aspirasi, atau hasil pemikiran manusia.²⁴

Terdapat dua teori dalam penemuan hukum, yaitu segai berikut: *Pertama*, Penemuan hukum heteronom terjadi ketika Hakim dalam memutus suatu perkara merasa terikat pada kaidah-kaidah hukum yang berasal dari luar dirinya. Dalam situasi ini, Hakim tidak bersikap mandiri karena harus mengikuti ketentuan undang-undang. *Kedua*, penemuan hukum otonom merujuk pada kontribusi pemikiran yang diberikan oleh Hakim. Melalui metode interpretasi, baik yang konvensional seperti halnya penemuan hukum legistik maupun yang baru seperti interpretasi teleologis dan evolutif dinamis, Hakim menentukan tujuan, cakupan, atau fungsi dari suatu kaidah hukum serta kepentingan yang dilindunginya. Hakim juga memastikan bahwa penerapan kaidah tersebut pada peristiwa konkrit sesuai dengan konteks sosial yang berkembang. Dalam hal ini, Hakim tidak hanya menafsirkan undang-undang, tetapi juga menyesuaikan isinya dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Penemuan hukum otonom bersumber dari hati nurani Hakim, tanpa pengaruh dari faktor eksternal.²⁵

Berlandaskan teori tersebut, Hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum dalam suatu kondisi yang mana terjadi kekosongan hukum. Kemudian, dalam kaitannya penelitian ini adalah bahwa ketentuan hukum mengenai hal yang meringankan terdakwa tidak diatur secara gamblang di dalam undang-undang sehingga metode manakah yang digunakan Hakim dalam mempertimbangkan hal yang meringankan terdakwa dalam kasus Juliari P. Batubara.

²⁴ Jonaedi Efendi, "*Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*", h. 39.

²⁵ Askarial, "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum," *Menara Ilmu* XII, no. 2 (2018): h. 16.

3. Teori Kemaslahatan/*Maqashid Al-Syari'ah*

Maqashid al-Syari'ah pada dasarnya adalah maksud/tujuan dari penetapan Syari'at Islam.²⁶ Teori ini menegaskan bahwa hukum Islam, termasuk Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), bertujuan untuk membawa kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.²⁷ Terdapat tiga tingkatan tujuan dari penetapan Syari'at yang disusun berdasarkan prioritasnya, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.²⁸ *Daruriyyat* mengacu pada kebutuhan yang sangat mendesak. *Hajiyyat* merujuk pada kebutuhan yang diperlukan untuk meringankan beban yang berat sehingga tidak ada kesulitan dalam menjalankan Syari'at. Sementara *tahsiniyyat* adalah hal-hal yang menyempurnakan Syari'at, seperti hukum-hukum anjuran. *Daruriyyat* memiliki lima kepentingan utama, yaitu menjaga Agama, jiwa, akal, *nasab*, dan harta.²⁹ Ketiga kategori tersebut merupakan suatu runtutan prioritas, antara satu dengan yang lainnya tidak boleh ada yang bertentangan, kecuali memang ada alasan yang dapat dibenarkan oleh Syari'at.³⁰

Berlandaskan teori tersebut, hukum pidana Islam berorientasi pada *maqashid al-Syariah* dalam menegakkan hukum. Hakim sebagai corong keadilan di dunia ini harus mempertimbangkan dan tidak boleh menghiraukan kelima poin tersebut. Selanjutnya, korelasinya dengan penelitian ini adalah faktor yang meringankan pidana terdakwa harus mempertimbangkan kemaslahatan baik itu secara individu maupun kolektif sebagaimana yang telah tertuang dalam poin-poin *maqashid al-syariah*.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Topik penelitian ini memiliki korelasi dan kesinambungan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Sebagai bentuk upaya untuk melestarikan khazanah keilmuan

²⁶ Yurna Bachtiar & Ahmad Azhar Basyir, "Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia" (Jakarta: Quantum, 2000), h. 39.

²⁷ Abi Ishaq Al-Syatibi, "Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah", Jilid II. (Saudi: Dar ar-Rasyad al-Hadisah, n.d.), h. 4.

²⁸ Wael B. Hallaq, "Sejarah Teori Hukum Islam" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 247.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, "Konsep Darurat Dalam Islam Studi Banding Dengan Hukum Positif", ed. Said Agil Husain Al Munawar & M. Hadri Hasan (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), bk. h. 51.

³⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, "Filsafat Hukum Islam" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 109–110.

dan orisinalitas penelitian, peneliti menjadikan penelitian terdahulu sebagai pijakan dalam mengkaji penelitian ini. Selain itu, untuk menghindari *plagiarisme*, peneliti akan mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu supaya dapat mengetahui lebih seksama adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Taufik di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Putusan Juliari P. Batubara No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst Tentang Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan Juliari P. Batubara terkait kasus korupsi dana bantuan sosial *covid-19*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan filosofis dan yuridis. Studi yang dilakukan oleh Taufik difokuskan pada analisis pemidanaan serta pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim terhadap Juliari P. Batubara. Sedangkan dalam penelitian skripsi peneliti lebih menyorok kepada pertimbangan hukum Hakim, terkhusus pada hal yang meringankan pidana Juliari P. Batubara dalam hukum positif dan tinjauan hukum pidana Islam.³¹
2. Studi jurnal yang dilakukan oleh Rosiana Mawati, Eske N. Worang dan Deizen D. Rompas yang diterbitkan di jurnal *Lex Crimen Vol. XII* pada tahun 2023 dengan judul "Pertimbangan Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN Jakarta Pusat No. 29/Pid. Sus Tpk/2021/PN Jkt.Pst)" bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menentukan hal yang meringankan atau memberatkan pidana. Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil kajian penelitian Rosiana Mawati, Eske N. Worang & Deizen D. Rompas berfokus pada pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana dan meringankan dan memberatkan pidana dalam putusan tersebut. Sedangkan dalam penelitian skripsi peneliti lebih mengembangkan khazanah keilmuan

³¹ Taufik, “Analisis Putusan Juliari P. Batubara No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst Tentang Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022).

dengan mencari titik relevansi antara pertimbangan hukum Hakim dan hal yang meringankan pidana Juliari P. Batubara serta unsur dan sanksi tindak pidana korupsi dana bantuan sosial *covid-19* dalam perspektif hukum pidana Islam.³²

3. Studi jurnal yang dilakukan oleh Fransisco Geraldly Sulu, Rodrigo F. Elias dan Fony Tawas yang diterbitkan di Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi *Lex Privatum Vol.XII* pada tahun 2023 berjudul "Analisis Yuridis Pemidanaan Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Sosial Juliari Batubara" bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mendorong Menteri Sosial Juliari Batubara melakukan tindak pidana korupsi terkait dana bantuan sosial *Covid-19*, serta untuk meneliti dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadapnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fransisco Geraldly Sulu, Rodrigo F. Elias & Fony Tawas, berfokus pada faktor penyebab Juliari P. Batubara melakukan tindak pidana korupsi dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman. sementara penelitian skripsi ini akan dibahas pertimbangan hukum Hakim, terkhusus hal yang meringankan pidana dan unsur-unsur berikut sanksi tindak pidana korupsi saat *covid-19* dalam perspektif hukum pidana Islam.³³
4. Studi jurnal yang dilakukan oleh Elvara Yolanda, Usman dan Elly Sudarti yang diterbitkan di *PAMPAS: Journal Of Criminal Vol. 3* di Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tahun 2022 berjudul "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi" bertujuan untuk menganalisis putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst telah memenuhi persyaratan secara formil dan material, serta untuk menilai penjatuhan pidana dalam putusan tersebut sesuai dengan falsafah pemidanaan dalam kasus korupsi atau tidak. Adapun Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Fokus utama dari penelitian yang dilakukan oleh Elvara Yolanda, Usman dan Elly Sudarti adalah persyaratan formil dan material dalam

³² Rosiana Mawati, "Pertimbangan Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN JAKARTA PUSAT No. 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst)," *LEX CRIMEN* 12, no. 2 (2023).

³³ Fransisco Geraldly Sulu, Rodrigo F. Elias, and Fony Tawas, "Analisis Yuridis Pemidanaan Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Sosial Juliari Batubara (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pnjkt.Pst)," *Lex Privatum* 12, no. 2 (2023): h. 1–10.

putusan. Sementara penelitian skripsi ini berfokus pada pertimbangan hukum Hakim dan faktor yang meringankan pidana serta unsur berikut juga sanksi yang dijatuhkan kepada Juliari P. Batubara dalam perspektif hukum pidana Islam.³⁴

5. Studi Jurnal yang dilakukan oleh Dwi Hananta yang diterbitkan *Jurnal Hukum dan Peradilan* pada tahun 2018 berjudul “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hak yang dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana dan pengaruh pertimbangannya dalam penjatuhan pidana dalam putusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengungkapkan fakta dan yang melatarbelakanginya. Penelitian yang telah dilakukan Dwi Hananta berfokus kepada keadaan meringankan dan memberatkan secara teoritis dan dalam konteks penjatuhan pidana. Sementara penelitian skripsi peneliti lebih berfokus pada pertimbangan hukum Hakim dan unsur dan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dan bantuan sosial *covid-19* terhadap Juliari P. Batubara dengan dilengkapi perspektif hukum pidana Islam.³⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penelitian skripsi peneliti memiliki sisi kebaharuan yaitu terkait tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt yang kontroversial sebab hal yang meringankan pidana yaitu terdakwa dicerca dan dihina oleh masyarakat. Selain, peneliti juga akan menganalisis unsur-unsur dan sanksi tindak pidana korupsi dan bantuan sosial *covid-19* dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Hal ini menjadi penting untuk diteliti dalam tinjauan hukum pidana Islam untuk memperbarui khazanah keilmuan.

Dengan demikian, peneliti menegaskan bahwa penelitian ini merupakan hasil jerih payah dan karya murni peneliti. Peneliti berani bertanggung jawab atas

³⁴ Elvara Yolanda, Usman Usman, and Elly Sudarti, “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2023): h. 125–145.

³⁵ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): h.87.

keautentikan penelitian ini dengan mencantumkan kutipan-kutipan yang peneliti ambil berdasarkan sumber aslinya serta memastikan bahwa setiap referensi yang digunakan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

